

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Landasan teori ini berkaitan dengan judul yang penulis gunakan, kajian teoritis ini memuat pengertian dari pemungutan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua yang dipengaruhi oleh Surat Teguran dan Surat Paksa. Tujuan dari adanya landasan teori ini adalah sebagai alat penunjang penelitian sehingga penulis memiliki pemahaman lebih lanjut terkait penerimaan pajak.

#### 1. Konsep Pajak

Menurut Wahyuningtyas dan Ariesanti (2018) Pajak adalah salah satu wujud kewajiban negara yang menjadi sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak sebagai tujuan dari bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir direvisi dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Para ahli dalam bidang perpajakan juga memberikan pengertian yang berbeda namun pada inti dan tujuannya sama tertulis dalam buku Resmi (2017: 1-2) antara lain:

Prof. Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu setoran masyarakat kepada pendapatan negara berdasarkan peraturan yang berlaku

bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan manfaat yang langsung dapat didapatkan serta yang dimanfaatkan sebagai pembayaran fasilitas masyarakat.

N. J. Feldman menjelaskan bahwa pajak adalah suatu prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

#### **a. Asas – Asas Perpajakan**

Asas – asas perpajakan dalam buku Matyani (2017:2) menjelaskan bahwa perpajakan harus memiliki sifat – sifat sebagai berikut:

##### **1) Asas Keseimbangan atau Keadilan**

Asas Keseimbangan atau bisa disebut juga asas keadilan menjelaskan bahwa penagihan pajak wajib berdasarkan dari pendapatan Wajib Pajak serta harus bersifat adil.

##### **2) Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum menjelaskan tentang penagihan pajak yang dibebankan wajib berdasar dan berdasarkan undang – undang yang ada.

##### **3) Asas Pemungutan Pajak yang Tepat Waktu**

Asas pemungutan pajak yang tepat waktu menjelaskan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak harus di waktu yang tepat atau disaat yang paling baik, seperti: Pemungutan pajak ketika Wajib Pajak memperoleh hadiah atau gaji.

#### 4) **Asas Efisiensi**

Asas efisiensi menjelaskan bahwa pemungutan pajak dilakukan tidak boleh lebih besar dan tidak boleh kurang dari hasil pemungutan pajak.

#### b. **Pengelompokan Pajak**

Menurut Matyani (2017:6) jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya.

##### 1) **Menurut Golongan**

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

###### a) **Pajak Langsung**

Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) sifatnya tidak bisa ditanggung oleh pihak lain dan harus dibayarkan oleh Wajib Pajak secara langsung.

###### b) **Pajak Tidak Langsung**

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana ketika Wajib Pajak membeli suatu barang dengan harga barang setelah dikenakan pajak sebesar 10%.

##### 2) **Menurut Sifat**

Pajak menurut sifat terdiri dari 2 kelompok, yaitu:

###### a) **Pajak Subyektif**

Pajak subyektif merupakan pajak dengan penetapannya melihat situasi dari Wajib Pajak atau melihat keadaan subyeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b) **Pajak Objektif**

Pajak objektif adalah pajak dengan penetapannya berdasarkan objek pajak seperti barang, situasi, perbuatan, atau kejadian yang berakibat adanya keharusan dalam penyeteroran pajak dengan tidak mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak ataupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) **Menurut Lembaga Pemungut**

Pajak dibedakan dua jenis jika dilihat dari lembaga pemungut:

a) **Pajak Negara atau Pajak Pusat**

Pajak Negara atau Pajak Pusat adalah pajak yang ditagih melalui pemerintah pusat serta dimanfaatkan sebagai pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya seperti pembangunan nasional.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

b) **Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang terbagi menjadi daerah tingkat I (Pajak Provinsi) dan daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Hiburan Taman Impian Jaya Ancol perlu membayar pajak hiburan untuk daerah Provinsi DKI Jakarta.

c. **Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2017:3), pajak memiliki empat fungsi, yaitu:

**1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembagunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara, sehingga pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan berupa uang sebanyak mungkin sebagai kas negara. Usaha tersebut dilakukan menggunakan metode ekstensifikasi serta intensifikasi penarikan pajak dengan menyempurnakan aturan dari berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

**2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)**

Pajak berfungsi sebagai sarana untuk pengaturan serta pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam segi sosial dan ekonomi. Fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih luas dengan adanya fungsi redistribusi dan demokrasi.

**3) Fungsi Redistribusi (*Redistribution*)**

Fungsi redistribusi suatu fungsi yang berfokus pada meratanya serta adilnya kepada masyarakat. Fungsi ini terbukti pada tarif yang dikenakan dalam pengenaan pajak, yaitu pada penghasilan yang tinggi akan dikenakan tariff yang lebih besar.

**4) Fungsi Demokrasi (*Democracy*)**

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya pembayaran pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, maka timbul baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik.

#### **d. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak menurut Matyani (2017:7-9) terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Berikut ini merupakan tata cara pemungutan pajak.

##### **1) Stelsel Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel dijelaskan sebagai berikut:

##### **a) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)**

Stelsel nyata menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah Wajib Pajak baru dapat mengetahui pada akhir periode, sehingga:

- 1) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai; dan
- 2) Semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

##### **b) Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)**

Stelsel anggapan menjelaskan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pajak terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya.

Kelebihan dari stelsel anggapan adalah pajak dapat dibayar tanpa menunggu akhir tahun. Kekurangan yang dimiliki adalah kurang realistis terhadap kondisi Wajib Pajak. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

**c) Stelsel Campuran (*Mix Stelsel*)**

Stelsel campuran menjelaskan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (*restitusi*) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

**2) Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga asas pemungutan pajak dijelaskan sebagai berikut:

**a) Asas Pajak Domisili (*Asas Tempat Tinggal*)**

Asas pajak domisili menjelaskan bahwa negara Indonesia berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya baik penghasilan dari Indonesia maupun berasal dari luar negeri.

**b) Asas Sumber**

Asas sumber menjelaskan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal

Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

**c) Asas Kebangsaan**

Asas kebangsaan menjelaskan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

**3) Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem memungut pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

**a) *Official Assessment System***

*Official Assesmen System* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana pegawai pajak atau aparatur perpajakan diberi kewenangan dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Official Assesmen System* bentuk sistem inisiatif dan kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

**b) *Self Assessment System***

*Self Assessment System* merupakan Sistem pemungutan pajak yang mana Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self Assessment System* bentuk inisiatif dan kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta



menyadari akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan, sebagai berikut.

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri pajak yang terutang.
5. Mempertanggungjawabkan sendiri pajak terutang.

c) ***With Holding System***

*With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang mana pihak ketiga (sebagai perwakilan) diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak menunjuk pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk mendorong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

e. **Utang Pajak**

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Pasal 1 ayat 8 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Mahendra dan Sihombing (2021) menyatakan bahwa :

“Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Utang pajak juga mempunyai beberapa sifat, antara lain :

- a. Jumlahnya sudah ditetapkan oleh masyarakat atau fiskus.
- b. Ditetapkan jangka waktu pelunasannya.

- c. Jika terlambat bayar/kurang bayar, berakibat dikenakan sanksi.
- d. Dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

**f. Timbul dan Berakhir Utang Pajak**

Menurut Matyani (2017:9) ada dua jenis ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) dijelaskan sebagai berikut:

**1) Ajaran Materil**

Ajaran materil menjelaskan bahwa utang pajak timbul akibat diberlakukannya undang-undang perpajakan terkait *self assesment system* yang mana Wajib Pajak menilai secara mandiri dikenakan pajak atau tidak. Keadaan atau perbuatan tersebut dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *self assesment system*.

**2) Ajaran Formil**

Ajaran formil menjelaskan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Aparatur Perpajakan. Ajaran formil konsisten dengan penerapan *official assessment system*.

Menurut Matyani (2017:10) utang pajak akan berakhir atau terhapus dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut :

**a) Pembayaran atau Pelunasan**

Utang pajak dapat berakhir jika terdapat pembayaran pajak dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerima pajak (bank-bank persepsi dan kantor pos).

**b) Kompensasi**

Berakhirnya utang pajak dengan cara kompensasi dapat diartikan Wajib Pajak memiliki kelebihan bayar pada periode sebelumnya sehingga digunakan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.

**c) Kadaluwarsa**

Utang Pajak dapat dihilangkan dengan cara kadaluwarsa yang artinya telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Utang pajak akan kadaluwarsa setelah melewati waktu 10 (Sepuluh) tahun, terhitung sejak saat terutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

**d) Pembebasan/Penghapusan**

Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan berakhir oleh Aparatur Pajak karena setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

**2. Penagihan Pajak**

Suandy (2016) menjelaskan bahwa penagihan pajak adalah tindakan penanggungan pajak yang telah terutang oleh Wajib Pajak. Menurut Suandy (2016:171-172) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif, dijelaskan sebagai berikut:

**a. Penagihan Pajak Pasif**

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo sehingga perlu diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

**b. Penagihan Pajak Aktif**

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, yang mana upaya penagihan ini Aparatur Perpajakan berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Skema Gambar 2.1 merupakan proses penagihan pajak menurut Wahdi et al (2019) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2010 dan penjelasan terdapat dalam Tabel 2.1.



**Tabel 2.1 Jenis Tindakan Penagihan**

No	Jenis Tindakan Penagihan	Alasan	Waktu Pelaksana Penagihan
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya. (Pasal 8 s.d 11 Permenkeu Nomor 85/PMK.03/2010)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan.	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.
2	Penerbitan Surat Paksa. (Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepaanya setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya.	Setelah lewat dari 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat lain sejenisnya.
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). (Pasal 12 UU Nomor 19/2000)	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa.	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.
4	Pengumuman Lelang. (Pasal 26 peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010)		Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal penyitaan.
5	Penjualan/Pelelangan Barang Sitaan. (Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan nomor		Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang.

	85/PMK.03/2010)		
--	-----------------	--	--

*Sumber : PMK Nomor 85/PMK.03/2010*

### **3. Surat Teguran**

Menurut Nainggolan (2015) Surat Teguran dapat disebut juga Surat Peringatan yang diterbitkan oleh Aparatur Perpajakan dengan tujuan memberi peringatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak. Surat Teguran menurut pasal 1 angka 10 Nomor 19 Tahun 2000 Undang-Undang Penagihan Pajak dalam Azaab dan Hidayatullah (2018) Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasinya.

#### **a. Pelaksanaan Surat Teguran**

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran/Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penganggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

#### **b. Penerbitan Surat Teguran**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

**c. Penyerahan Surat Teguran Oleh KPP ke Wajib Pajak**

Pada Pasal 11 PMK.24/PMK.03/2008 dengan pembaharuan PMK.85/PMK.03/2010 penyerahan Surat Teguran oleh KPP ke Wajib Pajak, sebagai berikut.

1. Penyerahan secara langsung.
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan pengiriman surat bukti.

**4. Surat Paksa**

Surat Paksa sesuai dengan Pasal 1 ayat 21 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dari Pasal 1 ayat 12 (Undang-Undang Penagihan Pajak Nomor 19 Tahun 2000) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Paksa menurut Suandy (2016:172) merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak beserta biaya penagihan pajak yang mana diterbitkan 21 hari setelah dikeluarkan Surat Teguran.

**a. Pelaksanaan Surat Paksa**

Menurut Matyani (2017:42) Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

**b. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa**

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa dijelaskan dalam Matyani (2017:42) yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh jurusita dengan pernyataan dan

penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dtuangkan dalam berita acara.

**c. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Orang Pribadi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Pasal 17 dalam buku Matyani (2017:42) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

1. Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

**d. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Badan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 dalam buku Matyani (2017:42) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

1. Pengurus, kepala perwakilan badan, kepala cabang, pemilik modal baik di tempat kedudukan badan maupun di tempat lain.
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau badan usaha yang bersangkutan.

**5. Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua berasal dari berbagai jenis pajak seperti PPh Non Migas (PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 22 Impor, PPh pasal 23, PPh pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh



pasal 25/29 Badan, PPh pasal 26, PPh Final, PPh Fiskal Luar Negeri, dan PPh Non Migas Lainnya), PPh Migas (PPh Minyak Bumi, PPh Gas Alam) , PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPnBM Dalam Negeri, PPnBM Impor, PPN Lainnya, Bunga Penagihan PPh, dan Bunga Penagihan PPN.

## **B. Keterkaitan Variabel Penelitian**

Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa merupakan variabel bebas (*independent*) dalam penelitian ini, sedangkan Penerimaan Pajak merupakan variabel terikat (*dependent*). Penulis menjelaskan keterkaitan variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*) sebagai berikut.

### **1. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak**

Nainggolan (2020) menjelaskan bahwa Surat Teguran atau surat sejenis merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur dan memperingatkan Wajib Pajak melunasi utang pajak. Pengaruh Surat Teguran terhadap penerimaan pajak yaitu suatu keberhasilan dari penagihan pajak menggunakan Surat Teguran kepada Wajib Pajak sehingga mengurangi jumlah penunggakan pajak. Maka penulis **menuliskan** hipotesis sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak

### **2. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak**

Wahdi et al (2018) menjelaskan bahwa Surat Paksa diberikan kepada Wajib Pajak setelah 21 hari yang mana Wajib Pajak masih belum melunasi utang pajak dari Surat Teguran. Pengaruh Surat Paksa terhadap penerimaan pajak yaitu suatu keberhasilan dari penagihan pajak menggunakan Surat Paksa kepada Wajib Pajak sehingga mengurangi penunggakan pajak yang telah terjadi. Maka penulis **menuliskan** hipotesis sebagai berikut.

H<sub>2</sub> : Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

### 3. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Sebagai tambahan dalam penelitian ini, maka perlu diketahui pengaruh penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan terhadap Penerimaan Pajak. Maka penulis menuliskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

#### C. Hasil Penelitian yang Sesuai sebagai Rujukan

Penelitian terkait dengan pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak mendapatkan hasil yang berbeda – beda. Tabel 2.2 menjelaskan beberapa contoh penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerimaan pajak sebagai pendukung dari penelitian ini.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1	Anisa et al (2021)	X <sub>2</sub> : Penagihan pajak dengan Surat Paksa	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan hasil penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2	Azaab dan Hidayatullah (2018)	<p>X<sub>1</sub>: Penagihan pajak dengan Surat Teguran</p> <p>X<sub>2</sub>: Penagihan pajak dengan Surat Paksa</p>	<p>Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan hasil penagihan pajak aktif dengan surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan surat paksa tergolong berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.</p>
3.	Cahya et al (2020)	<p>X<sub>1</sub>: Penagihan pajak dengan Surat Teguran</p>	<p>Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan hasil penagihan pajak aktif dengan surat teguran tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.</p>
4.	Nainggolan (2015)	<p>X<sub>1</sub>: Penagihan pajak dengan Surat Teguran</p> <p>X<sub>2</sub>: Penagihan pajak dengan Surat Paksa</p>	<p>Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan hasil penagihan pajak aktif dengan surat teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan surat paksa tergolong berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.</p>

5.	Lubis (2019)	X <sub>1</sub> : Penagihan pajak dengan Surat Teguran  X <sub>2</sub> : Penagihan pajak dengan Surat Paksa	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan hasil penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa tergolong berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
6.	Rahardjo dan Mawarni (2019)	X <sub>1</sub> : Penagihan pajak dengan Surat Teguran  X <sub>2</sub> : Penagihan pajak dengan Surat Paksa	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan hasil penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa tergolong tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
7.	Yuspitara et al (2017)	X <sub>2</sub> : Penagihan pajak dengan Surat Paksa	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan hasil penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
8.	Rochmawati (2015)	X <sub>1</sub> : Penagihan pajak dengan Surat Teguran  X <sub>2</sub> : Penagihan pajak dengan Surat Paksa	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan hasil penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa tergolong berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

9.	Rosyidi (2016)	X <sub>1</sub> : Penagihan pajak dengan Surat Teguran  X <sub>2</sub> : Penagihan pajak dengan Surat Paksa	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan hasil penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa tergolong berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
10.	Fatmadika et al (2016)	X <sub>1</sub> : Penagihan pajak dengan Surat Teguran  X <sub>2</sub> : Penagihan pajak dengan Surat Paksa	Hasil penelitian ini mendukung <i>research gap</i> dengan hasil penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa tergolong berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

### 1. Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

Persamaan dengan penelitian terdahulu dengan yang diteliti saat ini dengan judul “Analisis Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua Tahun 2016–2020)”, maka persamaan dengan penelitian terdahulu adalah persamaan variable dalam menganalisis penerimaan pajak pada sebuah objek penelitian. Dengan adanya persamaan ini membuat Penulis dapat melakukan sebuah perbandingan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam membahas pengaruh penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak.

## 2. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu memiliki objek dari penelitian terdahulu yang bervariasi, di mana penulis menggunakan objek penelitian yaitu KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua. Kemudian, penelitian terdahulu dapat menjadi acuan sebagai bahan penelitian dan perbandingan untuk penelitian saat ini.

### D. Kerangka Analisis

Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak sangat penting membantu pemerintah Indonesia dalam membiayai kebutuhan rumah tangga negara. Warga Negara Indonesia tergolong masih sangat banyak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Pajak di Indonesia sangat penting sebagai salah satu sumber pendanaan Negara Indonesia untuk membangun infrastruktur, sarana, dan prasarana negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mempengaruhi jumlah pendapatan negara yang berasal dari pajak.


Pada reformasi perpajakan tahun 1984, pemerintah telah merubah sistem pemungutan pajak di Indonesia. Hal ini digunakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Sejak saat itu Indonesia mengalami perubahan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Namun, pada kenyataannya yang terjadi adalah masih banyak Wajib Pajak yang belum atau tidak melunasi kewajibannya dengan berbagai macam alasan. Maka dari itu diperlukan tindakan dan sikap tegas atau memaksa yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah Wajib Pajak yang tidak melunasi kewajibannya.

Salah satu sikap tegas dalam penagihan pajak yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Apabila pada kenyataannya pemungutan utang pajak tersebut dapat tercapai dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi

pemungutan utang pajak yang diterbitkan, maka penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Maka dari itu penulis menjelaskan setiap variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*) dalam kerangka analisis yang dijelaskan pada Gambar 2.2.





→ : berpengaruh

### E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu yang telah diuraikan, serta kerangka analisis, maka penulis mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis merupakan pemikiran atau dugaan sementara dari sebuah penelitian. Jika hasil pengujian data menunjukkan bahwa hipotesis ini benar, maka dapat diterima. Namun, jika hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis ini salah, maka hipotesis dapat ditolak.

H<sub>1</sub>: Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh positif Terhadap Penerimaan Pajak

H<sub>2</sub> : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh positif Terhadap Penerimaan Pajak